BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Impor Produk Kawat Baja. Pos Tarif Ex 7312.10.10.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PMK.011/2011

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL WIRE ROPES*) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan impor produk tali kawat baja *(steel wire ropes)* dengan pos tarif ex 7312.10.10.00 sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 774/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 14 Juni 2010, Nomor: 1632/M-DAG/SD/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010, dan Nomor: 1854/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja *(steel wire ropes)* dengan pos tarif ex 7312.10.10.00;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) dengan Pos Tarif ex 7312.10.10.00;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 774/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 676-/SJ-DAG/SD/6/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00) serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 745-/SJ-DAG/SD/7/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Spesifikasi Produk Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.10.00;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1632/M-DAG/SD/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00);
3. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1854/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Tali Kawat Baja (HS 7312.10.10.00) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
4. Surat Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Nomor: 430/KPPI/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pengecualian Terhadap Barang yang Berasal dari Negara-Negara Tertentu;
5. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) Atas Produk Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.10.00;

www.djpp.kemenkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL WIRE ROPES*) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00.

Pasal 1

Terhadap impor produk tali kawat baja *(steel wire ropes)*, yaitu pintalan dari 6 (enam) atau lebih pilinan kawat baja (*strand*) yang setiap kawat lapisan luar pada masing-masing pilinan kawat baja dibentuk untuk saling mengunci antar kawat (*wire*) dalam satu pilinan kawat baja (*locked coil*, *flattened strands* dan *non-rotating wire ropes*) yang tidak disepuh atau tidak dilapisi, yang termasuk dalam pos tarif ex 7312.10.10.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp18.620/kg
2.	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama.	Rp17.326/kg
3.	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua.	Rp16.858/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk tali kawat baja *(steel wire ropes)* yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana

www.djpp.kemenkumham.go.id